LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 NOMOR : 13



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007;
 - bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
 Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
 Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
 Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 06);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan:
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 - k. Dinas Kebakaran;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pendapatan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- 2. Ketentuan Pasal 4 dan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 dan Lampiran I, berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, serta pendidikan non formal dan informal;
 - d. pelaksanakan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK.

f. Bidang ...

- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I.
- 3. Judul Paragraf 10, Ketentuan Pasal 13 dan Lampiran X diubah, sehingga judul Paragraf 10 dan keseluruhan Pasal 13 serta Lampiran X, berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10

Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Pasal 13

- (1) Dinas Pemakaman dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemakaman, pertamanan dan dekorasi kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemakaman dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemakaman, pertamanan dan dekorasi kota;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pemakaman, pertamanan dan dekorasi kota yang meliputi pengelolaan pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau dan hutan kota serta dekorasi kota dan reklame;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program
 - c. Bidang Pemakaman, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - 2. Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

d. Bidang ...

- d. Bidang Pertamanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan dan Pembangunan Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan.
- e. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. Seksi Penghijauan dan Hutan Kota.
- f. Bidang Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kota dan Reklame
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran X.
- 4. Judul Paragraf 13, Ketentuan Pasal 16 dan Lampiran XIII diubah, sehingga judul Paragraf 13 dan keseluruhan Pasal 16 serta Lampiran XIII, berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian yang meliputi produksi, bina usaha, pengawasan mutu hasil pertanian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program
 - c. Bidang Produksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Konservasi.
 - d. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan.
 - e. Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Seksi Keamanan dan Mutu Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran XIII.
- 5. Diantara Paragraf 14 dan Paragraf 15 disisipkan 3 (tiga) paragraf yaitu Paragraf 14A, Paragraf 14B dan Paragraf 14C serta diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14A

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 17A

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.
 - d. Bidang Telematika, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 - 2. Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika.
 - e. Bidang Diseminasi Informasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi dan Multimedia.
 - f. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XV.

Paragraf 14B

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 17B

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan Aset Daerah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Langsung;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas.
 - e. Bidang Perberdayaan Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - 3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Belanja;
 - 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XVI.

Paragraf 14C

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 17C

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang pemuda dan olah raga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanakan pelayanan teknis administratif Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Prestasi dan Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Olah Raga Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XVII.

5. Diantara ...

5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Agustus 2009 WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 13